



P U T U S A N

Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | KUSNADI ALIAS NONO ALIAS UCU NADI BIN SUDIN (ALM); |
| 2. Tempat Lahir | : | Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 25 Tahun / 7 Mei 1996; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. P. Hidayat, RT/RW; 006/002, Ds. Baru, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Karyawan Swasta; |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | YUDA PRATAMA ALIAS YUDA BIN YANTO; |
| 2. Tempat Lahir | : | Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 19 Tahun / 26 April 2002; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. R. Suprpto, Gg. Irang, Kel. Sampit, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 9. Pekerjaan | : | Belum bekerja; |

Terdakwa III

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | HAIKAL ALIAS EKAL BIN HUSNI; |
| 2. Tempat Lahir | : | Ketapang; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 18 Tahun / 25 Februari 2003; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Jl. Sultan Jalaludin, RT/RW: 011/004, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
10. Pekerjaan : Belum bekerja;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 11 Juni 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Para Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, surat dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm), Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO, dan Terdakwa III. HAIKAL alias EKAL bin HUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm), Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO, dan Terdakwa III. HAIKAL alias EKAL bin HUSNI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (Tujuh) Bulan pidana penjara, dikurangi

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp



seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kursi duduk berkaki stenlis dengan jok warna hitam merk AFTA;
- 2 (dua) keping potongan kayu warna coklat masing-masing dengan ukuran 150 cm dan 50 cm;
- 1 (satu) buah helai baju kaos warna hitam bertuliskan HEY Y;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm), Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO dan Terdakwa III. HAIKAL alias EKAL bin HUSNI secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada sekitar bulan Juni tahun 2021, bertempat di Halaman depan/teras 2 Nine Coffe di Jl. M.T Haryono (Samping Bank BCA) Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau*

barang" terhadap saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI akan tidur di 2 Nine Coffe tersebut karena saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI sering tinggal di 2 Nine Coffe.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekitar pukul 00.00 Wib datang teman-teman saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dengan membawa kue TAR (kue ulang tahun) karena pada saat itu bertepatan dengan hari ulang tahun saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dan teman-teman saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI membuat surprise. Kemudian saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI bersama teman-temannya makan di 2 Nine Coffe tersebut, ketika teman-temang saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI akan pulang dan sedang berada di halaman depan/teras 2 Nine Coffe sekira pukul 01.00 Wib datang Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO dari tempat tongkrongannya di halaman ruko depan bank BCA dalam keadaan mabuk berdiri di dekat saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI namun tidak saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI hiraukan. Kemudian Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO meninggalkan 2 Nine Coffe dan pergi ke tempat tongkrongannya di halaman ruko depan bank BCA dan kemudian sekitar 10 menit Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm), Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO dan Terdakwa III. HAIKAL alias EKAL bin HUSNI datang ke 2 Nine Coffe secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO bertanya kepada saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI "ADA PARSYA E?" kemudian saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI menjawab "TIDAK TAHU TIDAK KENAL", kemudian Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) bertanya "KENAL YUDA NDAK?" kemudian saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI menjawab "TIDAK KENAL, KENALAN JAK DULU". Kemudian saat saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin

HAIRANI hendak mengajak salaman tiba-tiba Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) langsung memiiting leher saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI jatuh terlentang dan Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) dalam posisi terduduk. Kemudian pada saat saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAIRANI sedang terlentang dan dipiting oleh Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm), tiba-tiba Terdakwa III. HAIKAL alias EKAL bin HUSNI berdiri di atas kepala saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI kemudian mencekik leher saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dengan menggunakan kedua tangannya dengan keras dan menarik-narik hingga baju kaos saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI robek dan punggung dari saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI luka. Kemudian teman-teman saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI meleraikan dan membawa saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI ke dalam 2 Nine Coffe dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO langsung mengejar saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI hingga ke dalam dan memukul punggung saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) mengambil kursi stenlis yang ada di luar 2 Nine Coffe kemudian memukulkan kursi tersebut ke pintu besi/rolling door hingga penyok dan memukul pagar kayu samping 2 Nine Coffe hingga patah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI mengalami luka di bagian siku kanan dan luka di bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 354/64/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 11 Juni 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachroni Rahman atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan luar diatas ditemukan luka lecet di punggung dan di siku;
- Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Atas kejadian tersebut 2 Nine Coffe mengalami kerusakan di pintu besi (Rolling Door) menjadi penyok, pagar kayu samping menjadi rusak dan 1 (satu) kursi besi juga menjadi rusak dengan kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap para terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm),
Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO dan Terdakwa III. HAIKAL
alias EKAL bin HUSNI secara bersama-sama pada hari Jumat tanggal 11 Juni
2021 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada sekitar bulan Juni
tahun 2021, bertempat di Halaman depan/teras 2 Nine Coffe di Jl. M.T
Haryono (Samping Bank BCA) Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kabupaten
Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya masih termasuk daerah
hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana *"Yang melakukan, yang
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Telah
melakukan penganiayaan"* terhadap saksi korban ABDURRAHMAN WAHID
alias WAHID bin HAIRANI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para
terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika
saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI akan
tidur di 2 Nine Coffe tersebut karena saksi korban ABDURRAHMAN
WAHID alias WAHID bin HAIRANI sering tinggal di 2 Nine Coffe.
Kemudian sekitar pukul 00.00 Wib datang teman-teman saksi korban
ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dengan membawa
kue TAR (kue ulang tahun) karena pada saat itu bertepatan dengan hari
ulang tahun saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin
HAIRANI dan teman-teman saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias
WAHID bin HAIRANI membuat surprise. Kemudian saksi korban
ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI bersama teman-
temannya makan di 2 Nine Coffe tersebut, ketika teman-temang saksi korban
ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI akan pulang dan
sedang berada di halaman depan/teras 2 Nine Coffe sekira pukul 01.00 Wib
datang Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO dari tempat
tongkrongannya di halaman ruko depan bank BCA dalam keadaan mabuk
berdiri di dekat saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin
HAIRANI namun tidak saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID
bin HAIRANI hiraukan. Kemudian Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA
bin YANTO meninggalkan 2 Nine Coffe dan pergi ke tempat tongkrongannya

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di halaman ruko depan bank BCA dan kemudian sekitar 10 menit Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm), Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO dan Terdakwa III. HAIKAL alias EKAL bin HUSNI datang ke 2 Nine Coffe secara bersama-sama. Kemudian Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO bertanya kepada saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI "ADA PARSYA E?" kemudian saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI menjawab "TIDAK TAHU TIDAK KENAL", kemudian Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) bertanya "KENAL YUDA NDAK?" kemudian saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI menjawab "TIDAK KENAL, KENALAN JAK DULU". Kemudian saat saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI hendak mengajak salaman tiba-tiba Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) langsung memiiting leher saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI jatuh terlentang dan Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) dalam posisi terduduk. Kemudian pada saat saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI sedang terlentang dan dipiting oleh Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm), tiba-tiba Terdakwa III. HAIKAL alias EKAL bin HUSNI berdiri di atas kepala saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI kemudian mencekik leher saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dengan menggunakan kedua tangannya dengan keras dan menarik-narik hingga baju kaos saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI robek dan punggung dari saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI luka. Kemudian teman-teman saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI meleraikan dan membawa saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI ke dalam 2 Nine Coffe dan Terdakwa II. YUDA PRATAMA alias YUDA bin YANTO langsung mengejar saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI hingga ke dalam dan memukul punggung saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI dengan menggunakan tangan kanannya. Kemudian Terdakwa I. KUSNADI alias NONO alias UCU NADI bin SUDIN (alm) mengambil kursi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stenlis yang ada di luar 2 Nine Coffe kemudian memukulkan kursi tersebut ke pintu besi/rolling door hingga penyok dan memukul pagar kayu samping 2 Nine Coffe hingga patah;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI mengalami luka di bagian siku kanan dan luka di bagian punggung sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 354/64/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 11 Juni 2021 dari Dokter yang membuat visum yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fachroni Rahman atas sumpah jabatan menyatakan hasil pemeriksaannya terhadap saksi korban ABDURRAHMAN WAHID alias WAHID bin HAIRANI, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan luar diatas ditemukan luka lecet di punggung dan di siku;
- Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
- Atas kejadian tersebut 2 Nine Coffe mengalami kerusakan di pintu besi (Rolling Door) menjadi penyok, pagar kayu samping menjadi rusak dan 1 (satu) kursi besi juga menjadi rusak dengan kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 1.200.000 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terhadap para terdakwa dibawa ke Polres Ketapang untuk selanjutnya diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JERRY ARLIS HARAHAH ALIAS JERRY ANAK LAKI-LAKI DARI ARNOLD HARAHAH (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya keributan di warung kopi milik saksi yang mengkaibatkan barang-barang di warung kopi milik saksi rusak serta seorang karyawan saksi mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekitar pukul 01.00 WIB di warung 2Nine milik saksi yang beralamat di Jalan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. Haryono Nomor 57, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- Bahwa barang saksi yang rusak berupa 1 (satu) buah kursi yang mengalami kerusakan berupa baut-bautnya hilang, pintu besi mengalami penyok di beberapa tempat serta 1 (satu) keping papan dinding pembatas yang patah;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang erusak warung kopi milik saksi tersebut namun setelah di beritahu oleh Pihak Kepolisian saksi baru tahu kalau yang merusak warung kopi milik saksi adalah Para Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah di beritahu oleh Sdr. WAHID yang merupakan karyawan saksi;

- Bahwa pintu besi warung kopi saksi rusak akibat di pukul dengan menggunakan kursi yang ada di warung kopi milik saksi;

- Bahwa Para Terdakwa saat itu datang ke warung kopi milik saksi dalam keadaan mabuk dan menanyakan nama kepada Sdr. WAHID namun di jawab oleh Sdr. WAHID bahwa ia tidak kenal dengan orang tersebut kemudian Para Terdakwa melakukan perusakan di warung kopi milik saksi tersebut;

- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara saksi maupun Sdr. WAHID dengan Para Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa tujuan Para Terdakwa datang ke warung kopi 2Nine milik saksi dan kemudian melakukan perusakan di warung kopi milik saksi tersebut;

- Bahwa Sdr. WAHID mengalami luka di bagian punggung dan siku tangan kanan;

- Bahwa menurut pengakuan Sdr. WAHID luka tersebut akibat pada saat keributan terjadi Sdr. WAHID terjatuh dengan posisi terbaring di lantai semen. Setelah itu Sdr. WAHID diseret oleh diantara 3 (tiga) orang tersebut yang mengakibatkan baju yang dipakai oleh Sdr. WAHID robek sehingga kulit punggung Sdr. WAHID bergesekan dengan lantai semen hingga punggung dan sikunya mengalami luka lecet;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, 1 (satu) kursi yang beberapa bautnya hilang tersebut masih dapat di pergunakan namun perlu perbaikan terlebih dahulu, pintu besi mengalami penyok di beberapa bagian namun masih bisa di pergunakan, sedangkan 1 (satu) keping papan dinding yang patah tidak dapat dipergunakan lagi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua dari Para Terdakwa ada mendatangi saksi untuk meminta maaf dan mengajak damai;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. ABDURRAHMAN WAHID ALS WAHID BIN HAIRANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi di aniaya dan terjadinya pengerusakan di tempat saksi bekerja;

- Bahwa penganiayaan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di tempat saksi bekerja sebagai barista di 2Nine Coffee yang beralamat di Jalan MT. Haryono (samping Bank BCA), Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa yang melakukan penganiayaan kepada saksi adalah Para Terdakwa;

- Bahwa yang melakukan perusakan terhadap pintu, pagar dan kursi di 2Nine Coffee adalah Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa I memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya kemudian menarik saksi hingga saksi terlentang kemudian saksi pada saat posisi terlentang saksi di tarik oleh Terdakwa I, Terdakwa II mencekik leher saksi dengan posisi dari belakang saksi menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya, Terdakwa II ada meninju punggung saksi dengan menggunakan tangan kanannya. Terdakwa I setelah melakukan penganiayaan mengambil kursi besi milik 2Nine Coffee

kemudian memukul-mukulkan pintu rolling door dengan menggunakan kursi tersebut sehingga pintu besi (rollong door) menjadi penyok kemudian kursi besi tersebut juga dipergunakan untuk dipukulkan ke pagar samping 2Nine Coffee yang terbuat dari kayu hingga pagar menjadi patah;

- Bahwa Para Terdakwa datang ke 2Nine Coffee dalam keadaan mabuk. Terdakwa I menanyakan kepada saksi “ada Parsya e?” kemudian saksi

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab “tidak tahu, tak kenal”. Kemudian Para Terdakwa tiba-tiba melakukan penganiayaan tersebut hingga melakukan perusakan di 2Nine Cofee;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di 2Nine Coffee. Saksi pada malam tersebut akan tidur di dalam 2Nine Coffee karena saksi sering tinggal di 2Nine Coffee. Kemudian sekira pukul 00.00 WIB datang teman-teman saksi yaitu Sdr. ANGGUN, Sdr. YADI, Sdr. ADI, Sdr. ILHAM, Sdr. DEDI, Sdr. RIZKI, Sdr. EKO dan Sdr. ERNI datang ke 2Nine Coffee dengan membawa kue tart karena pada saat itu bertepatan hari ulang tahun saksi. Teman-teman saksi membuat surprise kepada saksi, kemudian kami makan-makan di 2Nine Coffee dengan posisi pintu besi atau rolling door terbuka sedikit. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB teman-teman saksi tersebut mau pulang kemudian Terdakwa II berdiri di dekat kami masih berkumpul di parkir 2Nine Coffee. Terdakwa II berbau minuman alkohol dan sepertinya dalam keadaan mabuk. Kami tidak menghiraukan Terdakwa II kemudian dia meninggalkan 2Nine Coffee ke tempat tongkrongannya di halaman ruko depan Bank BCA. Kemudian sekira

10 menit Para Terdakwa datang secara bersama-sama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menanyakan kepada saksi “ade Parsya e?” Kemudian saksi jawab “tidak tahu tidak kenal”. Kemudian Terdakwa I menanyakan “kenal YUDA ndak?” kemudian saksi jawab “tidak kenal kenalan jak dulu” kemudian saksi mengajak salaman tiba-tiba Terdakwa I langsung memiting leher saksi dengan menggunakan tangan kirinya hingga saksi terlentang dan Terdakwa I juga terduduk. Kemudian pada saat saksi sedang terlentang dan di piting oleh Terdakwa I, Terdakwa III berdiri diatas kepala saksi kemudian mencekik leher saksi dengan menggunakan kedua tangannya dengan keras dan menarik-narik saksi hingga baju kaos saksi koyak dan punggung saksi luka akibat tergeser dengan lantai parkir 2Nine Coffee. Kemudian teman-teman saksi

melerai kami. Sdr. EDI dan Sdr. EKO membawa saksi ke dalam 2Nine Coffee, Terdakwa II mengejar saksi hingga ke dalam dan langsung meninju punggung saksi dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut siku kanan saksi terdapat luka, punggung saksi terdapat luka dan jari manis tangan kiri saksi menjadi luka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2Nine Coffee mengalami kerusakan di pintu (rolling door) menjadi penyok, pagar kayu samping menjadi rusak dan 1 (satu) kursi besi juga menjadi rusak;

- Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh 2Nine Coffee sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor 353/64/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 11 Juni 2021 atas nama ABDULRAHMAN WAHID dengan kesimpulan telah diperiksa seorang laki-laki berusia dua puluh dua tahun, dari hasil pemeriksaan luar diatas ditemukan luka lecet di punggung dan di siku. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa I berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa I di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan penganiayaan dan pengerusakan;

- Bahwa penganiayaan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di 2Nine Coffee yang beralamat di Jalan MT. Haryono (samping Bank BCA), Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa Terdakwa I mendatangi 2Nine Coffee tersebut karena mendatangi Terdakwa II yang telah dikeroyok seseorang karena sebelumnya Terdakwa II ke 2Nine Coffee tersebut awal mulanya meminta rokok namun tidak di beri tetapi disuruh joget terlebih dahulu sehingga Terdakwa II tidak mau dan di keroyok oleh orang tersebut kemudian Terdakwa I mendatangi Terdakwa II dan memegang leher orang yang memukul Terdakwa II tersebut;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa III mendatangi Terdakwa II dan di 2Nine Coffee tersebut ramai orang namun Terdakwa I tidak kenal satu persatu;
- Bahwa pada saat Terdakwa I memegang leher orang tersebut dengan menggunakan tangan kiri saat itu tidak ada yang membantu Terdakwa I maupun memukul orang tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain di 2Nine Coffee tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa I mendatangi Terdakwa II di 2Nine Coffee Terdakwa I dalam keadaan sadar namun sebelumnya Para Terdakwa ada minum-minuman keras berupa arak sebotol kami minum bertiga;
- Bahwa orang yang Terdakwa I aniaya adalah Sdr. WAHID;
- Bahwa Terdakwa I ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr. WAHID dan melakukan pengerusakan terhadap 2Nine Coffee;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa II berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III telah melakukan penganiayaan dan pengerusakan;
- Bahwa penganiayaan dan pengerusakan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di 2Nine Coffee yang beralamat di Jalan MT. Haryono (samping Bank BCA), Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;
- Bahwa awal mula Terdakwa II mendatangi 2Nine Coffee dengan tujuan meminta rokok, kemudian salah seorang dari orang tersebut menyuruh Terdakwa II berjoget sehingga Terdakwa II tidak terima dan Terdakwa II menanyakan "siapa yang menyuruh Saya berjoget" kemudian Terdakwa II langsung masuk ke dalam ruang cafe sehingga Terdakwa II langsung di keroyok beberapa orang yang jumlahnya Terdakwa II tidak tahu dan Terdakwa II juga tidak kenal dengan orang yang mengeroyok Terdakwa II, kemudian Terdakwa II tanya lagi ke orang tersebut "siapa yang mengeroyok Saya, mun ada bilangkan" namun tidak di jawab kemudian Terdakwa kembali tidak lama pihak kepolisian datang

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membubarkan kami, dan sebelumnya dalam waktu bersamaan Terdakwa I sedang memiting Sdr. WAHID sambil Terdakwa II memegang pundak orang tersebut kemudian Terdakwa II bilang “siapa yang memukul Saya, mun ada kasih tau jak” dalam waktu bersamaan;

- Bahwa saat itu Terdakwa II minta rokok dengan seseorang yang Terdakwa II tidak kenal berada di sekitaran 2Nine Coffee namun Terdakwa II tidak kenal satu persatu;

- Bahwa tujuan Terdakwa II meminta rokok tersebut untuk di rokok namun saat itu tidak di beri uang;

- Bahwa saat itu Terdakwa II tidak ada melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang lain di 2Nine Coffee tersebut namun Terdakwa II hanya merangkul sambil bilang “siapa yang mukul Saya” namun saat itu tidak ada yang memberitahu Terdakwa II;

- Bahwa saat itu yang di piting oleh Terdakwa I adalah Sdr. WAHID;

- Bahwa pada saat di piting Sdr. WAHID tidak ada melakukan perlawanan;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa mendatangi 2Nine Coffee, kami dalam keadaan sadar namun sebelumnya Para Terdakwa ada minum-minuman keras berupa arak sebotol kami minum bertiga;

- Bahwa orang yang Terdakwa I aniaya adalah Sdr. WAHID;

- Bahwa Terdakwa I ada melakukan penganiayaan terhadap Sdr. WAHID dan melakukan pengerusakan terhadap 2Nine Coffee;

- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Terdakwa III

- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa III berikan tersebut benar;

- Bahwa Terdakwa III di hadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penganiayaan dan pengerusakan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB di 2Nine Coffee yang beralamat di Jalan MT. Haryono (samping Bank BCA), Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III yang melakukan pengeroyokan adalah orang-orang yang berada di 2Nine Coffee yang berada di samping Bank BCA dan yang dikeroyok adalah teman Terdakwa III yaitu Terdakwa II;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak kenal dengan orang-orang yang melakukan pengeroyokan terhadap Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat terjadinya pengeroyokan Terdakwa III sedang berada di parkir atau depan 2Nine Coffee dan pengeroyokan terhadap Terdakwa II terjadi di dalam 2Nine Coffee;
 - Bahwa yang datang ke dalam 2Nine Coffee tersebut adalah Terdakwa I dan Terdakwa II;
 - Bahwa Para Terdakwa datang ke 2Nine Coffee tersebut untuk menanyakan siapa yang menyuruh Terdakwa II untuk joget;
 - Bahwa sebelum mendatangi 2Nine Coffee tersebut Para Terdakwa sedang duduk di teras ruko depan Bank BCA;
 - Bahwa Para Terdakwa duduk nongkrong di teras ruko depan Bank BCA sambil minum arak sebanyak 1 (satu) botol yang kami minum bersama-sama;
 - Bahwa pada saat mendatangi 2Nine Coffee tersebut Para Terdakwa dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa Terdakwa III tidak ada melakukan pemukulan dan pengrusakan di 2Nine Coffee tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I ada melakukan kekerasan dengan cara memiting leher Sdr. WAHID dan Terdakwa III tidak ada melihat Terdakwa II melakukan penganiayaan maupun pengrusakan di 2Nine Coffee tersebut;
 - Bahwa Sdr. WAHID mengalami luka goresan di punggungnya akibat di piting oleh Terdakwa I;
 - Bahwa awalnya ketika Para Terdakwa nongkrong pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa II pergi ke 2Nine Coffee tersebut sendiri. Sekitar 15 menit kemudian Terdakwa II kembali ke tempat kami nongkrong. Terdakwa II mengatakan ada minta rokok dengan orang yang ada di 2Nine Coffee tersebut dan tidak di kasih dan di suruh joget. Kemudian kami menanyakan kepada Terdakwa II siapa yang menyuruh joget. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I pergi menuju 2Nine Coffee tersebut. Terdakwa III masih tinggal di teras ruko depan Bank BCA. Namun tidak lama kemudian Terdakwa III menyusul Terdakwa I dan Terdakwa II. Pada saat Terdakwa III sampai di parkir
- 2Nine Coffee Terdakwa III melihat terjadi pembicaraan antara Terdakwa II, Terdakwa I dan Sdr. WAHID. Kemudian Terdakwa I emosi langsung

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiting leher Sdr. WAHID kemudian Terdakwa III merangkul keduanya untuk memisahkan. Kemudian Terdakwa I dan Sdr. WAHID langsung jatuh terduduk. Kemudian Terdakwa III mencoba untuk memisahkan Sdr. WAHID dengan Terdakwa I dengan menggunakan tangan kanan merangkul leher Sdr. WAHID tersebut. Kemudian Terdakwa III membawa Sdr. WAHID hingga duduk di tepi jalan. Kemudian Terdakwa III melihat Terdakwa II masuk ke dalam 2Nine Coffee tersebut. Di dalam 2Nine Coffee tersebut Terdakwa III melihat Terdakwa II sudah di kelilingi oleh orang-orang yang ada di 2Nine Coffee tersebut. Kemudian Sdr. WAHID menyuruh orang-orang yang ada di 2Nine Coffee tersebut untuk bubar. Kemudian Terdakwa II keluar 2Nine Coffee dan kemudian Terdakwa III menutup pintu 2Nine Coffee agar Terdakwa II dan Terdakwa I tidak masuk ke dalam 2Nine Coffee karena Terdakwa II dan Terdakwa I masih mau mencari orang-orang yang mengeroyok Terdakwa II. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I meminta kepada Sdr. WAHID untuk di buka, setelah itu pintu di buka sedikit kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam 2Nine Coffee untuk mencari orang yang mengeroyok Terdakwa II namun tidak di temukan. Kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I keluar dari 2Nine Cofee. Kemudian Sdr. WAHID meminta Para Terdakwa untuk meninggalkan 2Nine Coffee kemudian Para Terdakwa meninggalkan 2Nine Coffee tersebut;

- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kursi duduk berkaki stenlis dengan jok warna hitam Merk AFTA;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan HEY HO;
3. 2 (dua) keping potongan kayu warna coklat masing-masing dengan ukuran 150 cm dan 50 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di 2Nine Coffee yang beralamat di Jalan MT. Haryono (samping Bank BCA), Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang telah terjadi pemukulan terhadap Sdr. WAHID dan pengerusakan 2Nine Coffe yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa benar yang memukul Sdr. WAHID pada saat itu adalah Para Terdakwa dan yang melakukan pengerusakan perusakan terhadap pintu, pagar dan kursi di 2Nine Coffee adalah Terdakwa I;
- Bahwa benar awalnya saat itu Sdr. WAHID sedang berada di 2Nine Coffee dan sekira pukul 00.00 WIB kemudian datang teman-teman Sdr. WAHID yaitu Sdri. ANGGUN, Sdr. YADI, Sdr. ADI, Sdr. ILHAM, Sdr. DEDI, Sdr. RIZKI, Sdr. EKO dan Sdri. ERNI membawa kue tart karena pada saat itu bertepatan hari ulang tahun Sdr. WAHID. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB ada Terdakwa II datang kemudian berdiri parkir di 2Nine Coffee dan pada saat itu Terdakwa II dalam keadaan mabuk. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian Para Terdakwa datang secara bersama-sama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. WAHID "ade Parsya e?" Kemudian Sdr. WAHID jawab "tidak tahu tidak kenal". Kemudian Terdakwa I menanyakan "kenal YUDA ndak?" kemudian Sdr. WAHID jawab "tidak kenal kenalan jak dulu" kemudian Sdr. WAHID mengajak salaman tiba-tiba Terdakwa I langsung memiting leher Sdr. WAHID dengan menggunakan tangan kirinya hingga Sdr. WAHID terlentang dan Terdakwa I juga terduduk. Kemudian pada saat Sdr. WAHID sedang terlentang dan di piting oleh Terdakwa I, Terdakwa III berdiri diatas kepala Sdr. WAHID kemudian mencekik leher Sdr. WAHID dengan menggunakan kedua tangannya dengan keras dan menarik-narik Sdr. WAHID hingga baju kaos Sdr. WAHID koyak dan punggung Sdr. WAHID luka akibat tergeser dengan lantai parkir di 2Nine Coffee hingga akhirnya di lerai oleh teman-teman Sdr. WAHID. Setelah kejadian tersebut selanjutnya Sdr. EDI dan Sdr. EKO membawa

Sdr. WAHID ke dalam 2Nine Coffee namun di kejar oleh Terdakwa II

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga ke dalam dan langsung meninju punggung Sdr. WAHID dengan menggunakan tangan kanannya;

- Bahwa benar karena kejadian tersebut pintu (rolling door), pagar kayu samping dan 1 (satu) kursi besi milik 2Nine Coffee mengalami kerusakan;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh 2Nine Coffee sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/64/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 11 Juni 2021 atas nama ABDULRAHMAN WAHID di peroleh kesimpulan bahwa ditemukan luka lecet di punggung dan di siku. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap



dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Para Terdakwa yang masing-masing bernama KUSNADI ALIAS NONO ALIAS UCU NADI BIN SUDIN (ALM), YUDA PRATAMA ALIAS YUDA BIN YANTO dan HAIKAL ALIAS EKAL BIN HUSNI yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Para Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Para Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum. Jadi apakah tindakan itu dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan. Pokoknya dapat di lihat oleh umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan di sini hanya pada suatu tingkat tertentu, yang tidak membuat si objek hancur atau luka, ataupun lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah lagi. Melakukan kekerasan di sini, selain merupakan tindakan yang terlarang juga merupakan tujuan yang terdekatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan Para Terdakwa dipersidangan dan di dukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka di peroleh fakta hukum jika pada hari Jumat, tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di 2Nine Coffee yang beralamat di Jalan MT. Haryono (samping Bank BCA), Kel. Tengah, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang telah terjadi pemukulan terhadap Sdr. WAHID dan pengerusakan 2Nine Coffe yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang memukul Sdr. WAHID pada saat itu adalah Para Terdakwa dan yang melakukan pengerusakan perusakan terhadap pintu, pagar dan kursi di 2Nine Coffee adalah Terdakwa I;

Menimbang, bahwa awalnya saat itu Sdr. WAHID sedang berada di 2Nine Coffee dan sekira pukul 00.00 WIB kemudian datang teman-teman Sdr. WAHID yaitu Sdri. ANGGUN, Sdr. YADI, Sdr. ADI, Sdr. ILHAM, Sdr. DEDI, Sdr. RIZKI, Sdr. EKO dan Sdri. ERNI membawa kue tart karena pada saat itu bertepatan hari ulang tahun Sdr. WAHID. Kemudian sekira pukul 01.00 WIB ada Terdakwa II datang kemudian berdiri parkir di 2Nine Coffee dan pada saat itu Terdakwa II dalam keadaan mabuk. Selanjutnya sekitar 10 menit kemudian Para Terdakwa datang secara bersama-sama kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I menanyakan kepada Sdr. WAHID "ade Parsya e?" Kemudian Sdr. WAHID jawab "tidak tahu tidak kenal". Kemudian Terdakwa I menanyakan "kenal YUDA ndak?" kemudian Sdr. WAHID jawab "tidak kenal kenalan jak dulu" kemudian Sdr. WAHID mengajak salaman tiba-tiba Terdakwa I langsung memiting leher Sdr. WAHID dengan menggunakan tangan kirinya hingga Sdr. WAHID terlentang dan Terdakwa I juga terduduk. Kemudian pada saat Sdr. WAHID sedang terlentang dan di piting oleh Terdakwa I, Terdakwa III berdiri diatas kepala Sdr. WAHID kemudian mencekik leher Sdr. WAHID dengan menggunakan kedua tangannya dengan keras dan menarik-narik Sdr. WAHID hingga baju kaos Sdr. WAHID koyak dan punggung Sdr. WAHID luka akibat tergeser dengan lantai parkir di 2Nine Coffee hingga akhirnya di lerai oleh teman-teman Sdr. WAHID. Setelah kejadian tersebut selanjutnya Sdr. EDI dan Sdr. EKO membawa Sdr. WAHID ke dalam 2Nine Coffee namun di kejar oleh Terdakwa II hingga ke dalam dan langsung meninju punggung Sdr. WAHID dengan menggunakan tangan kanannya;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena kejadian tersebut pintu (rolling door), pagar kayu samping dan 1 (satu) kursi besi milik 2Nine Coffee mengalami kerusakan;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut kerugian materiil yang dialami oleh 2Nine Coffee sekitar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 353/64/RSUD/BLU/KTP/2021 tanggal 11 Juni 2021 atas nama ABDULRAHMAN WAHID di peroleh kesimpulan bahwa ditemukan luka lecet di punggung dan di siku. Luka-luka tersebut diduga diakibatkan oleh kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Majelis Hakim sampaikan diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain pembedaan (*correctif*), pendidikan (*educatif*), pencegahan (*preventif*) dan pemberantasan (*represif*);

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Para Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Para Terdakwa adalah pidana penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaitkan dengan tujuan



pidanaan, pidana memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Para Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Para Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang lamanya sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kursi duduk berkaki stenlis dengan jok warna hitam Merk AFTA;
2. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan HEY HO;
3. 2 (dua) keping potongan kayu warna coklat masing-masing dengan ukuran 150 cm dan 50 cm;

Dikarenakan barang bukti tersebut merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Sdr. WAHID mengalami luka pada bagian punggung dan siku;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan 2Nine Coffee;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KUSNADI ALIAS NONO ALIAS UCU NADI BIN SUDIN (ALM), Terdakwa II. YUDA PRATAMA ALIAS YUDA BIN YANTO dan Terdakwa III. HAIKAL ALIAS EKAL BIN HUSNI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap orang atau barang sebagaimana dalam dakwaan ke satu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah kursi duduk berkaki stenlis dengan jok warna hitam Merk AFTA;
 - 5.2 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan HEY HO; dan
 - 5.3 2 (dua) keping potongan kayu warna coklat masing-masing dengan ukuran 150 cm dan 50 cm;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Aldilla Ananta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H. dan Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H.

Aldilla Ananta, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 348/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)